KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00085.60.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TATYANA INDRATI HASJIM, SH sesuai Akta Nomor.03 Tanggal 15 April 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS ULAMA INDONESIA tanggal 25 April 2014 dengan Nomor Pendaftaran 6014042531100026 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS ULAMA INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:

PERKUMPULAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh Notaris TATYANA INDRATI HASJIM, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

CETAK PADA TANGGAL 07 Mei 2014
AFTAR PERKUMPULAN NOMOR AHU-00085.60.10.2014 TANGGAL 25 April 2014

Dipindai dengan CamScanner